


N. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH/SANITASI

1. Pengolahan Limbah Cair

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Limbah Cair Rumah Sakit
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu	2 x 24 Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Pengolahan limbah cair yang memenuhi baku mutu sesuai Permen LH Nomor 68 Tahun 2016 dan Permen LH Nomor 5 Tahun 2014
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

		<p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C.</p> <p>12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;</p> <p>13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</p> <p>14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</p>
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Email : rs_rubini@yahoo.com</p> <p>Telepon : 0561-691981</p> <p>Website : rsudrubini.com</p> <p>SMS/WA Pengaduan : 0895373029933</p>
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	<p>1. Tempat pengelolaan limbah</p> <p>2. IPAL</p> <p>3. Insenerator</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	- Sanitarian
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan evaluasi limbah setiap 1 bulan
11.	Jumlah Pelaksana	Sanitarian 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal</p> <p>3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat</p>

2. Pengolahan Limbah Padat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Limbah Padat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Bagan Alur Pengolahan Limbah Padat</p> <pre> graph TD A([UNIT PENGHASIL LIMBAH LIMBAH]) --> B[PEMISAHAN] A --> C([MEDIK DALAM KANTONG KUNING]) B --> D[PEWADAHAN] D --> E[PENIMBANGAN] E --> F[PENGANGKUTAN] F --> G[PENGOLAHAN] G --> H([FINISHING]) H --> I[DILEBUR/TIMBUN] J([NON MEDIK KANTONG HITAM]) --- B K([TEMPAT SAMPAH TERTUTUP]) --- D L([TIMBANGAN]) --- E M([TROLY]) --- F N([PEMBUANGAN TPS]) --- G O[TPA PERKOTAAN] --- H P([BLONG/ TEMPAT SAMPAH TERTUTUP]) --- C Q([TIMBANGAN]) --- D R([TROLY]) --- E S([INCENERATOR NEEDLE DESTROYER]) --- G </pre>
3.	Jangka Waktu	Maksimal 2 x 24 Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Pengolahan limbah padat sesuai dengan Permen LH Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

		<p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C.</p> <p>12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;</p> <p>13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</p> <p>14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.</p>
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Email : rs_rubini@yahoo.com</p> <p>Telepon : 0561-691981</p> <p>Website : rsudrubini.com</p> <p>SMS/WA Pengaduan : 0895373029933</p>
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	<p>1. Tempat pengelolaan limbah</p> <p>2. IPAL Insenerator</p>
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Sanitarian
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan evaluasi limbah setiap 1 bulan
11.	Jumlah Pelaksana	Sanitarian 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal</p> <p>3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat</p>